## LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN : 2005 NOMOR : 04



## PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

#### NOMOR 04 TAHUN 2005

## **TENTANG**

## PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTA BANDUNG,

#### Menimbang

- a. bahwa Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, dan dengan memperhatikan permasalahan Kota Bandung yang sangat kompleks, maka Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tersebut dalam huruf a di atas, perlu diubah dan disesuaikan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
- 2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 jo. Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
- 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ancaman/Sanksi Pidana;
- 12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
- 14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
- 15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;

## Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

#### Dan

## WALIKOTA BANDUNG

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG.

## BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Bandung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- 4. Walikota adalah Walikota Bandung.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- 6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- 7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional diluar jabatan fungsional Polisi Pamong Praja yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

- 9. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, damai, tidak terdapat kekacauan, tenang, dan serba teratur dengan baik.
- 10. Tindakan represif non yustisial adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa terlebih dulu melalui proses peradilan.

## BAB II

#### **PEMBENTUKAN**

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Type A.

#### **BAB III**

# KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

## Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Polisi Pamong Praja merupakan jabatan fungsional yang penetapannya dilakukan secara bertahap sesuai peraturan perundang-undangan.

# Bagian Kedua

## Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 4

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program dan pelaksananaan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;

- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
- (3). Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

## Bagian Ketiga

## Wewenang dan Kewajiban

## Pasal 5

## Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang menganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;
- c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.

#### Pasal 6

## Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan normanorma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- d. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.

Sebagian anggota Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB IV**

#### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Program, membawahkan:
    - 1) Seksi Perencanaan Program;
    - 2) Seksi Evaluasi dan Laporan.
  - d. Bidang Operasional, membawahkan:
    - 1) Seksi Penentraman;
    - 2) Seksi Penertiban.
  - e. Bidang Penyidikan, membawahkan:
    - 1) Seksi Pemberkasan dan Pengamanan Barang Bukti;
    - 2) Seksi Pemeriksaaan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- (3) Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

## BAB V

# KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 9

- (1) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Walikota.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB VI

#### TATA KERJA

## Bagian Pertama

#### Umum

#### Pasal 10

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional di bidang penegakan, penertiban, pengamanan dan penyuluhan, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi.
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (7) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (8) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

# Bagian Kedua

## Kerja Sama dan Koordinasi

## Pasal 11

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga-lembaga lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki birokrasi.

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Polisi Pamong Praja dapat ditempatkan di Kecamatan dan/atau Kelurahan.
- (2) Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Camat /Lurah setempat dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

#### Pasal 13

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Organisasi Perangkat Daerah dan, secara operasional dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berhalangan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

## **BAB VII**

## **PEMBIAYAAN**

## Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.

## **BAB VIII**

# KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 16

Pengisian Formasi Polisi Pamong Praja terlebih dahulu dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja.

#### BAB IX

## KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku efektif selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.
- (2) Ketentuan yang berkaitan dengan Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan penyesuaian berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Disahkan di Bandung pada tanggal 8 April 2005

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung Pada tanggal 8 April 2005

ERAH KOTA BANDUNG

. MAMAN SUPARMAN, SH Wenbina Utama Muda NIP. 480 063 975

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2004 NOMOR 04

#### LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG BAGAN STRUKTUR ORGANISASI NOMOR : 04 TAHUN 2005 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG TANGGAL: 8 April 2005 KEPALA SATUAN BAGIAN TATA USAHA SUB BAGIAN SUB BAGIAN **KEUANGAN &** UMUM KEPEGAWAIAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG BIDANG BIDANG **PROGRAM OPERASIONAL** PENYIDIKAN SEKSI SEKSI SEKSI PEMBERKASAN DAN PERENCANAAN PENENTRAMAN PENGAMANAN BARANG **PROGRAM** BUKTI SEKSI SEKSI SEKSI EVALUASI DAN PEMERIKSAAN PENERBITAN LAPORAN Diundangkan di Bandung Pada Tanggal 04 Juli 2004 WALIKOTA BANDUNG AND WERAH KOTA BANDUNG TTD DADA ROSADA

ND Weenbina Utuma Muda NIP, 480 063 975

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2005 NOMOR 04